

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Alat transportasi baik roda dua maupun roda empat yang semakin banyak di era modern dan global saat ini menjadi salah satu sarana manusia dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Berkendara dan berlalu lintas dengan menggunakan motor atau mobil tidaklah dapat dihindari untuk menjalani aktifitas baik saat berangkat kerja maupun digunakan untuk mengirim barang dalam konteks usaha jasa pengiriman melalui kendaraan bermotor.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan transportasi baik dari segi alat sampai pada fasilitas, oleh karena itu sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintah diharapkan mampu memberikan sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam berlalu lintas berkaitan dengan aturan hukum tentang lalu lintas.

Setiap pengguna jalan yang berkendara menggunakan baik roda dua maupun roda empat diwajibkan mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa semua pengguna kendaraan bermotor wajib mempunyai SIM sesuai dengan jenis kendaraannya yang dikemukakan.

Surat ijin mengemudi yang telah dimiliki oleh setiap pengemudi menunjukkan bahwa pengemudi tersebut telah melalui proses uji kelayakan untuk berkendara di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor. Tujuan dari pada SIM yang dimiliki oleh setiap pengguna jalan raya satu diantaranya adalah untuk mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas dan menekan tingkat kecelakaan yang seringkali terjadi.

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan berlalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas pasal 1, sebagai berikut :

1. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, serta rasa takut dalam berlalu lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yakni suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan jalan.

Pentingnya pemahaman akan faktor-faktor penyelenggaraan berlalu lintas bagi setiap pengguna jalan dapat memberikan manfaat agar proses berlalu lintas

lebih tertib dan teratur serta dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang sering terjadi. Adapun faktor-faktor yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sebagai berikut :¹

1. Kesalahan manusia ;

Faktor kesalahan manusia (*Human Error*) menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas yang meliputi kebanyakan pengemudi tidak patuh pada tata tertib dan rambu-rambu lalu lintas antara lain : tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, muatan melebihi kapasitas, dan menerobos lampu merah.

2. Kesalahan pengemudi ;

Penyebab kecelakaan lalu lintas dari faktor pengemudi meliputi pengemudi mengantuk, tidak fokus atau kelelahan, dibawah pengaruh obat-obatan atau alkohol saat mengemudi, pengemudi lengah (*emotional or distracted driver*), dan belum fasih menyetir/kurang terampil (*unskilled driver*). Selain pengemudi pemakai jalan (*pedestrian*) juga dapat menjadi penyebab kecelakaan seperti menyeberang tidak pada tempat penyeberangan yang telah disediakan, berjalan terlalu ketengah serta tidak berhati-hati.

3. Kondisi jalan ;

Penyebab kecelakaan lalu lintas dari faktor kondisi jalan meliputi kurangnya penerangan saat dimalam hari sehingga jarak pandang pengemudi jauh lebih sempit karena hanya mengandalkan lampu pada mobil yang hanya berjarak

¹ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Perspektif*, Nomor 3, Volume 22, September, 2017, h. 241-244.

sekitar 1.5 meter saja, keberadaan rambu-rambu lalu lintas guna menunjukkan situasi tertentu yang berguna memberikan arah ketika akan ada jalan turunan atau tanjakan maupun tikungan tajam, jalan bergelombang atau berlubang sehingga pengemudi harus menginjak rem secara mendadak untuk menghindari jalan yang rusak tersebut dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan keberadaan pagar pembatas jalan ketika berada di jalan yang sisi kanan dan kirinya adalah jurang/tebing.

4. Kendaraan ;

Penyebab kecelakaan lalu lintas dari faktor kendaraan meliputi muatan yang dibawa oleh kendaraan khususnya truck atau bus melebihi kapasitas yang sudah ditentukan (*overloaded*) sehingga kendaraan saat dikemudikan menjadi tidak seimbang dan dapat membahayakan pengguna jalan yang lain, perlengkapan kendaraan khususnya bagian setir dan pengereman tidak berfungsi dengan baik, dan penggunaan aksesoris pada lampu penerangan mobil tidak sesuai dengan standar sehingga nyala lampu menjadi lebih terang dan menyilaukan mata pengguna jalan yang lain.

5. Alam ;

Keadaan alam atau cuaca buruk yang terjadi juga dapat mempengaruhi keselamatan berlalu lintas. Cuaca buruk tersebut meliputi hujan lebat dan kabut sehingga mempengaruhi jarak pandang pengemudi, banjir, angin kencang, gempa, dan tanah longsor.

Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan kepolisian yang merupakan wujud dari

upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah “organ atau lembaga dan fungsi pemerintah yang ada dalam negara”.²

Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi yaitu : Polisi sebagai organ, yakni “suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi *preventif* (pencegahan) dan fungsi *represif* (pemulihan)”.³

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: a) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb), dan b) anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).⁴

Satu diantara wewenang yang diberikan oleh Kepolisian berdasarkan Undang-Undang adalah terkait pengamanan lalu lintas. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor,

² Sadjijono, 2008, *Etika Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Jakarta, h. 53.

³ *Ibid*, h. 54

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, *Pengertian Polisi*, (Online), (<https://kbbi.web.id/polisi>, diakses 6 Mei 2023).

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Polisi lalu lintas dalam menjalankan fungsinya selalu melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna jalan raya selalu mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Tingkat kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor saat berada di jalan raya sangat dipengaruhi oleh rasa kesadaran dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku terkait tentang lalu lintas. Setiap pengemudi mempunyai tingkat kepatuhan yang berbeda-beda, ada yang ceroboh atau lalai dalam mengemudi dan adapula yang sangat tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak diinginkan terjadi oleh pengguna jalan baik pengemudi maupun pejalan kaki. Namun jika hal tersebut terjadi maka tidak dapat dihindari baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja baik pelaku maupun korban harus berhadapan dengan hukum.

Menurut hemat penulis kecelakaan lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadinya tabrakan atau benturan fisik antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya atau tabrakan antara kendaraan dengan orang, misalnya adalah kecelakaan antara roda 4 (empat) dengan roda 2 (dua) atau sebaliknya antara kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) dengan orang yang sedang menyeberang di jalan raya yakni pejalan kaki.

Secara umum permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan khususnya pada kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan dua cara yakni secara *litigasi* (melalui proses pengadilan) maupun *non litigasi* (melalui proses diluar pengadilan). Terhadap penyelesaian perkara baik melalui *litigasi* maupun *non litigasi* tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep dan tujuan yang hendak diperoleh pihak-pihak yang berperkara serta sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal merupakan suatu peristiwa hukum yang telah diatur dan penyelesaiannya diproses melalui peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 UU LLAJ yang menyatakan : “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), (3), dan (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tahapan atau proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 UU LLAJ tersebut seringkali mengalami *ambiguitas* (bermakna ganda). Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut ada yang diselesaikan melalui proses peradilan (*litigasi*) dan adapula yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum di pengadilan (*non litigasi*) dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai.

Damai dan adanya ganti rugi dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal seringkali terjadi dimasyarakat. Adapun beberapa alasan damai dalam kasus tersebut antara lain :⁵

⁵ Nurianto Rachmad Soepadmo, “Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restoratif Justice* Di Kepolisian Resort Tabanan”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Nomor 1, Volume 5, Bali, 2022, h. 21-22.

1. Kasus laka lantas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun) dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga korban.
2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara pelaku/tersangka dengan korban masih ada hubungan keluarga (*family*).
3. Kasus kecelakaan yang melibatkan pelaku/tersangka belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan juga ada yang sampai mengakibatkan korban meninggal karena kelalaiannya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih berwarna merah tetapi korban tetap menerobos hingga akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan tersebut sudah berwarna hijau.
4. Kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pihak keluarga korban tidak menuntut kepada pihak pelaku/tersangka, karena pihak keluarga korban mengakui bahwa posisi korban yakni pada posisi yang bersalah.
5. Setelah dilakukan gelar perkara terbukti bahwa korban meninggal tersebut berada pada posisi yang salah, sehingga tidak dilanjutkan ke proses peradilan di pengadilan.
6. Dengan meninggalnya korban, pihak keluarga tidak sepakat jika pelaku hanya dipidana dan berfikir siapa yang nantinya menanggung beban biaya hidup keluarga yg ditinggalkan sehingga pihak keluarga korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke proses peradilan dan lebih memilih untuk

memaafkan pelaku dan hanya meminta ganti kerugian untuk biaya hidup keluarga yang telah ditinggalkan.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik dan proses penegakan hukum di Negara Republik Indonesia terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal inilah yang juga menjadi penyebab masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan hukum dengan cara damai tanpa melalui proses secara *litigasi* (pengadilan), sehingga dirasa perlu adanya pendekatan atau konsep baru dalam upaya memperoleh keadilan sesuai harapan para pencari keadilan (*justiciable*).

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada proses dan praktik penegakan hukum di Indonesia maupun terhadap aparaturnya pada tanggal 6 hingga 10 oktober 2022 mengalami penurunan. Adapun hasil kesimpulan survei tersebut sebagai berikut :⁶

1. Survei kondisi penegakan hukum.

Hasil survei menyimpulkan bahwa kondisi penegakan hukum juga tampak tidak jauh berbeda dari temuan sebelumnya, dimana pandangan negatif masih sangat dominan (tidak puas).

2. Survei kepercayaan terhadap Lembaga Negara.

Hasil survei menyimpulkan bahwa secara umum tampak terjadi penurunan besar pada tingkat kepercayaan publik terhadap Lembaga Negara.

⁶ Lembaga Survei Indonesia, 2022, *Survei Nasional Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum dan Persepsi Terhadap Kasus Kanjuruhan*, Jakarta, h. 61-62.

Terutama tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap Kepolisian berada pada posisi paling atas (dominan) dibandingkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung dan Pengadilan.

Hukum mempunyai tujuan mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Aktif dimaksudkan dalam hal proses peradilan yang manusiawi dan berlangsung secara wajar, sedangkan pasif dimaksudkan agar proses peradilan dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang.⁷ Dari pernyataan tersebut proses penerapan hukum khususnya bagi pelaku pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal juga harus diperhatikan dari segi manusiawi dan rasa keadilan.

Pendekatan melalui *restorative justice* dalam masalah kecelakaan lalu lintas menjadi perhatian para pengamat dari kalangan akademisi dan praktisi hukum nasional. Hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum, selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Harifin A. Tumpa bahwa :⁸

“Telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang telah ada sebelumnya, dimana semula tujuan pemidanaan hanya berorientasi pada pelaku pidana, maka dengan wacana *restorative justice* diharapkan mampu menguntungkan semua pihak terkait perkara pidana yang sedang ditangani”.

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) khususnya bagi pelaku dan juga umumnya bagi korban/keluarganya yang berhadapan dengan hukum atas

⁷ Dudu duswara, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, cetakan ke III, Refika Aditama, Bandung, h. 28.

⁸ Harifin A. Tumpa, 2011, “Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia”, dalam Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI, Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, h. 55.

kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal, ini seharusnya dapat dilakukan dan diselesaikan.

Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat pula terlepas dari tujuan hukum yakni harus mampu memberikan rasa keadilan (filosofis) dan kepastian (yuridis) serta memberikan manfaat (sosiologis) bagi pelaku maupun korban/keluarga yang ditinggalkan juga bagi masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan.

Oleh karena isu hukum yang penulis kemukakan diatas, hal ini menjadi menarik untuk dijadikan suatu penelitian hukum dengan judul : “Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep keadilan restoratif pada kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan antara lain :

1. Mengetahui konsep keadilan restoratif pada kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi, untuk perkembangan ilmu pengetahuan akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambah wawasan dan pencerahan kepada pembuat kebijakan dan aparaturnya penegak hukum atas penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

D. Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam penelitian ini merupakan suatu landasan pengertian-pengertian, definisi, serta teori-teori yang relevan dengan judul dan rumusan masalah yang dikemukakan oleh pakar sarjana atau para ahli serta oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Adapun penjabarannya sebagai berikut :

⁹ Laeli Nur Azizah, "Kajian Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat", dalam <https://www.gramedia.com/literasi/kajian-teori/>, dikutip 26 maret 2023.

1. Pengertian *Restorative Justice*.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah roh atau asas hukum dibalik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, aparaturn penegak hukum, masyarakat terdampak dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang baik dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan untuk tujuan pembalasan serta adanya ganti kerugian yang harus dibebankan kepada pelaku kejahatan.¹⁰

Frasa bukan pembalasan tersebut sejalan dengan batasan yang dikemukakan oleh Peter Cane perihal *restorative justice*, menurut Peter bahwa :

*...to be part of a restorative justice process of dealing with criminal offenders. A central feature of restorative justice lies in its attempt to replace punishment and retribution with more positive and forward-looking techniques for dealing with crime, focused both on empowering victims and reducing the risk of repeat offending.*¹¹(Artinya menjadi bagian dari suatu proses keadilan restoratif yang menangani pelaku tindak pidana. Suatu karakteristik yang utama dari keadilan restoratif terdapat usaha dari pemikiran tersebut untuk menggantikan hukuman dan pembalasan dengan teknik yang lebih positif dan berorientasi kedepan dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan, memfokuskan diri sekaligus dalam memberdayakan korban dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana).

Keadilan restoratif sudah menjadi sesuatu yang umum didengar oleh masyarakat secara luas sebagai suatu pendekatan ppidanaan yang menekankan pada suatu konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum pelaku tindak pidana.

¹⁰ Dahlan Sinaga, 2021, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Retoratif Menurut Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Jakarta, h. 1.

¹¹ *ibid*, h. 3.

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan mengupayakan perdamaian diluar pengadilan. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai apabila telah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan antara para pihak serta pelaku menyadari kesalahannya dan dengan cara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban.¹²

Para pakar hukum mendefinisikan *restorative justice* dengan definisi yang berbeda-beda pendapat. Adapun definisi yang dikemukakan antara lain :¹³

a. Pendapat Howard Zahr ;

“Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait terhadap pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya”.

b. Pendapat Tony Marshall ;

“Keadilan restoratif adalah konsep proses bertarungnya para pihak dalam suatu delik tertentu dan berkumpul untuk mencari solusi dan memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan”.

c. Pendapat Doglas Y.R.N. ;

“Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya

¹² Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, h. 41.

¹³ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 108-109.

kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antara korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang sangat tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung antara korban/keluarganya dan pelaku melalui mediasi”.

d. Pendapat Dignan ;

“Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh penyidik, jurisdik, serta kelompok masyarakat yang didasarkan pada nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut”.

Selain definisi yang dikemukakan diatas didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (6) dan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

“keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 ayat (27) mendefinisikan keadilan restoratif adalah “penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi semua pihak”.

2. Pertimbangan Hukum Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 2 pertimbangan untuk melaksanakan keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, serta biaya ringan.

Adapun terkait beberapa asas tersebut dapat di pahami antara lain, sebagai berikut :

- a. Asas Keadilan : Dalam perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, semua pihak akan mendapatkan apa yang menjadi bagiannya masing-masing sesuai dengan keadilan berdasarkan hukum dan hak asasi manusia serta berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat.
- b. Asas Kepentingan Umum : Dalam perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, asas ini lebih mendahulukan kepentingan masyarakat dengan cara menampung cita-cita atau pendapat masyarakat (aspiratif), menampung atau menyerap keinginan masyarakat (akomodatif), menyesuaikan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat (adaptif).
- c. Asas Proporsionalitas : Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para pihak, terutama pelaku dan korban/keluarganya. Dalam arti bahwa kedudukan para pihak adalah sama dihadapan hukum (*equality before the law*) serta tidak adanya diskriminasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.

- d. Asas Pidana Sebagai Jalan Terakhir (*ultimum remedium*) : *Restorative Justice* sedapat mungkin mengupayakan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana khususnya pada perkara kecelakaan lalu lintas melalui kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, namun apabila tidak dapat ditemukan upaya damai melalui hal tersebut maka hukum pidana akan diterapkan dalam hal penegakan hukum sebagai jalan terakhir.
- e. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan : “Sederhana” dimaksudkan dalam pemeriksaan perkara baik proses penyelidikan maupun penyidikan perkara akan lebih tepat guna (efisien) dan dalam penyelesaian perkara akan lebih berhasil guna (efektif). Sedangkan “biaya ringan” sebagaimana diketahui bahwa asas ini berkaitan dengan agar dapat dijangkaunya biaya dalam penanganan perkara oleh pihak berkepentingan atau masyarakat.

Sebagai pendukung terhadap pelaksanaan *restorative justice*, sebelumnya kapolri Jendral Polisi M. Tito Karnavian sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018) tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Tindak lanjut atas surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut diperkuat dengan Peraturan Kapolri (Perkapolri) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 12 huruf (a) syarat materiil; dan (b) syarat formiil; yang menegaskan pemberlakuan konsep keadilan restoratif untuk menghentikan perkara pidana di masa penyelidikan dan/atau penyidikan selama Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.

Adapun beberapa syarat agar proses penyidikan dapat dilakukan melalui keadilan restoratif dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019 pasal 12, antara lain :

a. Syarat materiil :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
- 2) Tidak berdampak konflik sosial.
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
- 4) Prinsip pembatas :
 - (a) Pada pelaku : tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan melainkan bentuk kelalaian, dan pelaku bukanlah *residivis*.
 - (b) Pada tindak pidana dalam proses : penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikirim kepada Penuntut Umum.

b. Syarat formiil :

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak.
- 2) Surat pernyataan perdamaian dan surat pernyataan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara yang diketahui oleh atasan penyidik.
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, dan

- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Membaca Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 bahwa metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana, sebagai berikut :

- a. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan diupayakan *diversi*.
- c. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum,
 - 2) Selaras dengan aturan hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan,
 - 3) Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa,
 - 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

3. Pengertian Hukum Pidana

Definisi atau pengertian terkait dengan hukum pidana dapat disajikan oleh beberapa ahli hukum, antara lain sebagai berikut :¹⁴

¹⁴ Masruchin Ruba'i, 2015, *Hukum Pidana*, Tim MNC Publishing, Malang, h. 2-3.

- a. Menurut Pendapat J.M. Van Bemmelen : Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu.
- b. Menurut pendapat Utrecht : Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya diletakkan sanksi pidana.
- c. Menurut pendapat Simon : hukum pidana adalah kesemuanya perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan pidana bagi siapa saja yang tidak mentaatinya.
- d. Menurut pendapat Van Hamel : Hukum pidana adalah semua dasar-dasar aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan hukum yakni dengan cara melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan sanksi berupa nestapa (pidana) kepada yang melanggar larangan tersebut
- e. Moeljatno berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan dasar-dasar aturan yang berlaku disuatu negara guna :
 - 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pemidanaan bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

4. Pidana dan pembedaan

Definisi pidana dapat dijabarkan oleh beberapa pakar ahli sarjana sebagai berikut:

- a. Definisi pidana menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa sesuatu yang diberikan oleh penguasa kepada seseorang sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan hal ini tidak sehari-hari diberikan.¹⁵
- b. Definisi pidana menurut Simons mengemukakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran norma, yang dengan keputusan hakim dijatuhkan kepada orang yang bersalah.¹⁶
- c. Definisi pidana menurut R. Soesilo bahwa pidana itu sendiri tidak enak (penuh kesengsaraan) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa pidana itu merupakan pemberian penderitaan yang tidak enak dirasakan oleh penguasa atau hakim, yang mana pemberian penderitaan tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 2.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 35.

¹⁷ R. Soesilo, 1995, *Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, h. 39.

Pemidanaan merupakan proses tindak lanjut dari pidana itu sendiri yakni berupa tindakan. Disamping pidana yang sengaja diterapkan sebagai penderitaan, pemidanaan tidak semata-mata hanya memberi penderitaan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh penguasa, namun disamping itu pemidanaan mempunyai tujuan, adapun tujuan pemidanaan terbagi menjadi 3 (tiga) golongan teori yakni :¹⁸

a. Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan.

Dalam teori tersebut menitik beratkan kepada pembalasan atas segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Dimana siapa saja berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang timbul dari penjatuhan pidana namun yang dilihat hanyalah menjadikan pelaku kejahatan menderita.

b. Teori *Relative* atau Teori *Nisbi*.

Dalam teori tersebut menitik beratkan kepada persoalan manfaat yang ditimbulkan akibat dari penjatuhan pidana yakni agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Teori ini tidak saja melihat dari masa lampau melainkan juga melihat dari masa depan terpidana. Dimana dalam teori ini pemidanaan dijadikan sebagai alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan.

Dalam teori tersebut menitik beratkan pada teori pembalasan dan teori relatif yang mana terbagi menjadi tiga golongan yakni sebagai berikut :

¹⁸ Masruchin Ruba'i, 2015, *op.cit.*, h. 130-132.

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan cara memberikan penderitaan terhadap terpidana namun tidak boleh melebihi dari perbuatan yang telah dilakukan.
- 3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Dalam rumusan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun dapat ditemukan terkait pengertian tindak pidana, namun demikian terkait hal tersebut dapatlah ditemukan dari doktrin atau ilmu pengetahuan dari para pakar sarjana/ahli.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Simons bahwa “tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana”, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro yakni “suatu tindakan yang mana terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁹

Menurut hemat penulis tindak pidana oleh para ahli diartikan berbeda satu dengan yang lain, namun tetaplah mempunyai makna yang sama bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau kelakuan yang diancam

¹⁹ *Ibid*, h. 80.

dengan pidana, dengan mempunyai sifat melawan hukum, dan terhadap pelaku dapat bertanggungjawab.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi, antara lain :²⁰

- a. Unsur Objektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- b. Unsur Subjektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya Kesalahan (*Dolus/Culpa*).

6. Pengertian Kesalahan.

Pengertian kesalahan menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa pelaku kejahatan dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana, berdasarkan keadaan seperti demikian dapat dipidana kepada si pelaku.²¹

Menurut pendapat karni kesalahan mengandung pembedaan, pembedaan ini menjadi dasar tanggung jawab dalam hukum pidana. Kesalahan ada jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungjawabkan atas diri pelaku, harus boleh dipidana atas perbuatan itu, perbuatan itu mengandung perlawanan hak, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaiannya.²²

²⁰ Eddy Pratomo, 2023, *Materi Penataran KUHP Baru, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)*, Universitas Pancasila, Jakarta, h. 5.

²¹ Masruchin Ruba'i, 2015, *op.cit.*, h. 91.

²² *Ibid.*

Kesengajaan (*Dolus*) diartikan dalam 2 (dua) teori, antara lain :²³

- a. Teori Kehendak : kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana.
- b. Teori Pengetahuan : kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tindak pidana.

Kedua teori tersebut ada sedikit perbedaan yakni pada kata kehendak dan pengetahuan. Yang mana orang ketika berkehendak {dorongan untuk berbuat sesuatu (motif)} dapat dipahami bahwa orang tersebut mengetahui akan suatu akibat. Namun ketika orang mengetahui berdasarkan pengetahuannya belum tentu orang tersebut berkehendak untuk berbuat.

Teori kehendak dan teori pengetahuan keduanya sama-sama menimbulkan akibat yang dapat dipidanakan, jika pengetahuan yang dimiliki seseorang tersebut dilakukan dengan kehendaknya untuk berbuat sesuatu yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kelalaian (*culpa*) adalah suatu perbuatan kurang hati-hatian seseorang terhadap apa yang diwajibkan padanya untuk berbuat sesuatu namun terhadap hal tersebut tidak dilakukannya. Namun demikian kelalaian terbagi menjadi (2) bagian yakni :²⁴

²³ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 65.

²⁴ *Ibid.* h. 125.

- a. Lalai yang bersifat aktif, misalnya : menjatuhkan balok kayu, menembak, memotong pohon, dan menjalankan kendaraan, yang mana berakibat pada matinya orang.
- b. Lalai yang bersifat pasif, misalnya : penjaga palang pintu rel kereta, yang tidak menutup palang pintu rel saat ada kereta lewat karena tertidur, yang berakibat pada matinya orang.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa kesalahan itu dapat dilihat dari :²⁵

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri seseorang, maksudnya disini yakni keadaan jiwa seseorang tersebut pada saat melakukan perbuatannya harus dalam keadaan normal dengan kata lain tidak mengalami gangguan psikologis atau cacat dalam pertumbuhannya.
- b. Adanya hubungan batin (*mens rea*) antara pelaku dengan esensi atau akibat nyata perbuatannya (*actus reus*), yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/lalai (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.

Tidak terpenuhinya satu diantara unsur kesalahan dapat berakibat pada tidak dapat dinyatakan bersalah orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan bersalah sehingga ia tidaklah dapat dipidana.

²⁵ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, h. 89.

Perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dapat tidak dipertanggung jawabkan padanya karena adanya alasan penghapus pidana yang terdiri dari :²⁶

- a. Alasan Pemaaf yakni alasan yang meniadakan kesalahan dari diri pelaku (pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan). Hal ini diatur dalam beberapa pasal di KUHP antara lain : 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab yakni pasal 44, 2) Karena daya paksa (*overmacht*) yakni pasal 48, 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yakni pasal 49 ayat (2), 4) menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang yakni pasal pasal 51 ayat (2).
- b. Alasan Pembenaar yakni alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam beberapa pasal di KUHP antara lain : 1) Pembelaan terpaksa (*noodwer*) yakni pasal 49 ayat (1), 2) Menjalankan perintah Undang-Undang yakni pasal 50, 3) Menjalankan perintah jabatan yakni pasal 51 ayat (1).
- c. Penghapus Penuntutan yakni peniadaan terhadap kewenangan menuntut oleh aparat penegak hukum khususnya bagi jaksa, dan umumnya bagi pihak kepolisian dalam kaitannya dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan serta dikhususkan kepada hakim dalam kaitannya memutus perkara pidana. Hal ini diatur dalam beberapa pasal di KUHP antara lain : 1) Karena meninggalnya terdakwa/tersangka yakni pasal 77, 2) Karena lewat waktu (daluwarsa) yakni pasal 78 ayat (1).

²⁶ Isetyowati Andayani, Dwi Tatak Subagiyo, Endang Retnowati, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Ke Lima*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, h. 74

Dari beberapa alasan penghapus pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan pembeda berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan erat dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku), sedangkan penghapus penuntutan berkaitan erat dengan kemanfaatan demi kepentingan umum/*utilitas*.

7. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

Sekalipun ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yakni pelaku kejahatan, perbuatan pelaku (kesalahan), dan pidana, terdapat asas hukum *Geen Straf Zonder Schuld* (bahasa belanda) yang menjadi perhatian khusus dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipidana atau malah justru sebaliknya seseorang tidak dipidana sebab tidak bersalah atau tidak ada kesalahan. Sebab dalam asas ini mengandung arti bahwa walaupun perbuatan seseorang telah bersifat melawan hukum, namun terhadapnya tidak dapat di pidana jika ia tidak dapat dinyatakan bersalah. Jadi kesalahan merupakan suatu syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang.²⁷

Pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas hanya dapat terjadi jika pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana (*criminal act*) yang dilakukan. Sebab menurut Moeljatno untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana semata, melainkan harus ada unsur kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela,

²⁷ Masruchin Ruba'i, 2015, *ibid*, h. 89.

sebagaimana asas hukum yang menyatakan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; ohne schuld keine strafe*)”.²⁸

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dilakukan pemidanaan.

Dalam rumusan pasal KUHP secara *eksplisit* tidak diatur terkait dengan asas tersebut, namun secara *implisit* KUHP secara tegas mengatur yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP dimana disebutkan bahwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dipidana. Adapun isi dari pasal tersebut yakni :

Pasal 44 : “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Pada buku II dan buku III KUHP ada beberapa pasal yang mencantumkan unsur kesengajaan dan kealpaan. Selain dapat dipidananya seseorang karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan disengaja, sekalipun demikian perbuatan yang dilakukan karena kealpaannya juga dapat dijatuhi sanksi pidana. Sebab pertimbangannya yaitu adanya kerugian yang

²⁸ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 63.

ditimbulkan akibat dari sikap tidak hati-hati dan kurang cermat dalam bertindak menurut aturan hukum pidana.

KUHP secara tegas mengatur terkait dengan adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf, antara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 48 : “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak di pidana”.

Pasal 49 ayat (2) : “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Pasal 51 ayat (2) : “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Mendasar pada asas diatas hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikemukakan dalam pasal 6 ayat (2) yakni sebagai berikut “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwaan pada dirinya”.

8. Perbuatan Melawan Hukum Dan Melanggar Hukum Pada Kecelakaan Lalu Lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang seringkali terjadi merupakan salah satu pelanggaran terhadap UU LLAJ, dari pelanggaran tersebut satu diantaranya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni :

“Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum. Didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian/meninggalnya seseorang, cedera, menimbulkan kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja”.²⁹

Kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang dapat masuk kedalam kriteria perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum. Hal ini dapat dilihat berdasarkan proses pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang (pandangan formal). Sedangkan dalam pandangan material segala perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan (melanggar norma, dan hukum tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat) diartikan sebagai perbuatan melawan hukum.³⁰

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara

²⁹ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 19.

³⁰ Moeljatno, *op.cit.*, h. 140-141.

(*Burgerlijk Wetboek*). Adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum tersebut yaitu :³¹

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- b. Ada kesalahan baik *dolus* maupun *culpa*.
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

Sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut :³²

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum terkait dengan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

- 1) Hak-hak pribadi : Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) diatur dalam beberapa pasal antara lain, yakni pasal 9, 10, 11, 12, dan 17.
- 2) Hak-hak kekayaan : Diatur dalam pasal 19 dan 36 UU HAM.
- 3) Hak atas kebebasan : Diatur dalam pasal 22, 23, dan 25 UU HAM.
- 4) Hak atas kehormatan dan nama baik : Diatur dalam pasal 29 UU HAM.

³¹ Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, h.353.

³² *Ibid*, h. 354

- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai suatu *delict*.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif sehingga pendekatan yang digunakan untuk

menganalisa permasalahannya adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Kedua pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah peraturan hukum dengan mempelajari dasar ontologis (keberadaannya), dan rasio legis (tujuan keberadaan berdasarkan akal sehat) sehingga diharapkan peneliti mampu memahami kandungan filosofis (hakekat kebijaksanaan) peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani (Pendekatan Undang-Undang),³³ serta mempelajari konsep, asas-asas, teori, dan doktrin atau pendapat pakar sarjana/ahli sehingga peneliti mampu membangun argumentasi hukum guna memecahkan permasalahan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi (Pendekatan Konseptual).³⁴

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke 13*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 136.

³⁴ *ibid*, h. 177.

- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - i) Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice.
 - k) Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana, (SE/8/VII/2018) tanggal 27 Juli 2018.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab I tentang latar belakang ini merupakan latar belakang mengenai permasalahannya. Pada rumusan masalah merupakan permasalahan yang dikaji, dan memberikan apa yang hendaknya dicapai. Pada tujuan penelitian berisi tujuan dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada. Adapun kajian teoritis yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar atau pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Kemudian metode penelitian dengan menggunakan pendekatan

masalah dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta yang terakhir dalam bab I ini sebagai penutup adalah pertanggungjawaban sistematika.

BAB II Pembahasan I

Pada bab II merupakan pembahasan yaitu memuat permasalahan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai konsep keadilan restoratif pada kecelakaan lalu lintas.

BAB III Pembahasan II

Pada bab III merupakan pembahasan yaitu memuat permasalahan yang kedua. Pembahasan yang kedua mengenai penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

BAB IV Penutup

Pada bab IV merupakan penutup dari pembahasan I dan II yang didalamnya mengemukakan tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran sebagai bahan pertimbangan.